



**PUTUSAN**

Nomor 682 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PDT. DR. BONAR NAPITUPULU**, kedudukannya sebagai Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), bertindak untuk dan atas nama serta mewakili HKBP, diwakili oleh Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing selaku Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dalam hal ini memberi kuasa kepada Bonar Nababan, bertempat tinggal di Dusun Situngkir, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara, selaku Ketua DPC Repdem Kabupaten Labuhan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahdi Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Mahdi Siregar, S.H., & Rekan, beralamat di Balai Desa Nomor 47, Rantauprapat, Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**Drs. ALFRED PANE**, bertempat tinggal di Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan pembangunan di atas tanah perkara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah perkara;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara;
3. Menyatakan dalam hukum Surat Penyerahan Tanah tertanggal 21 April 1995 yang dipunyai oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai lahan tanah perkara dan membangun rumah di atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan dalam hukum Surat Ganti Rugi tertanggal 25 Juni 2000 yang dipunyai oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karena itu segala surat-surat, permohonan-permohonan untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah perkara ataupun keputusan yang ada dan yang dikeluarkan atas dasar Surat Ganti Rugi tertanggal 25 Juni 2000 adalah tidak berharga atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat ataupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh apapun agar Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah perkara dalam keadaan beban dan leluasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil dan kerugian materiil sebesar Rp1.125.00.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevator beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak sempurna dan kurang pihak karena Penggugat tidak menjadikan E. Br.Tambunan (istri Manangkak Sitorus), Piter Malau dan Willem M. Siagian sebagai pihak dalam gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2009/PN Rap., tanggal 3 Maret 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp591.00,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 402/PDT/2010/PT MDN., tanggal 16 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 03 Maret 2010 Nomor 18/Pdt.G/2009/PN-RAP yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri

- Menerima Eksepsi Tergugat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi atas putusan tersebut Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 2492/K/PDT/2012 tanggal 20 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Drs Alfred Pane tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Pdt. DR Bonar Napitupulu, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 402/PDT/2010/ PT-MDN tanggal 16 Maret 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 18/Pdt.G/2009/PN-RAP tanggal 03 Maret 2010;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2492/K/PDT/2012 tanggal 20 Mei 2013 yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt.G/2009/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan dari pemohon peninjauan kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Nomor 2492/K/PDT/2012 tanggal 20 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 402/PDT/2010/PT-MDN tanggal 16 Maret 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 18/Pdt.G/2009/PN-RAP tanggal 03 Maret 2010;

Selanjutnya, Mengadili sendiri:

- Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 21 April 1995 (diberi tanda bukti PK-1) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor 1859/DTF/IV/2010 tanggal 28 April 2010 (diberi tanda bukti PK-2) tidak bersifat menentukan, karena dalam bukti PK-1 tanah yang diserahkan ke HKBP hanya seluas 10 m x 50 m sedangkan bukti PK-2 hanyalah bukti awal karena Termohon Peninjauan Kembali belum diajukan dan dijatuhi pidana terkait dugaan pemalsuan tanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PDT. DR. BONAR NAPITUPULU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PDT. DR. BONAR NAPITUPULU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 682 PK/Pdt/2018

